

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kota metropolitan cukup banyak. Salah satunya adalah kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Wilayah metropolitan di Indonesia menjadikan bidang industri menjadi pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan penghasilan. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki berbagai macam pilihan, bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Salah satu contoh yaitu bidang industri jasa (Thalib *et al.*, 2022).

Perkembangan ekonomi di sektor industri jasa memiliki peluang untuk tumbuh dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Peluang bisnis jasa menjadikan dampak finansial yang menguntungkan dan mendorong munculnya banyak pihak untuk masuk di bidang bisnis ini (Akbar, 2022). Industri merupakan suatu usaha merubah bahan dasar maupun bahan yang kurang bernilai menjadi barang yang bernilai tinggi. Industri jasa atau perusahaan jasa adalah segala tindakan yang ditawarkan antar pihak, tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan, industri jasa merupakan sebuah usaha yang menawarkan sesuatu tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun. Proses pelaksanaan industri jasa

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu secara *online*, *offline* dan *hybrid*. Industri jasa dilakukan secara *online* merupakan pelayanan jasa yang dapat diakses di berbagai tempat selama wilayah tersebut memiliki jaringan internet seperti pelayanan jasa *copywriter*, jasa marketing *online* atau *reseller dropshipper*, jasa pembuatan *software*, pemrograman dan lain-lain. Industri jasa yang dilakukan secara *offline* merupakan pelayanan jasa hanya dapat diakses di tempat konsumen secara langsung seperti pelayanan jasa maklon, jasa *cleaning service*, jasa perbaikan atau perawatan kendaraan, dan lain-lain, sedangkan industri jasa dilakukan secara *hybrid* yaitu pelayanan jasa yang dapat diakses secara *online* dan *offline* seperti pelayanan jasa les privat karena kegiatan dapat dilakukan *online* melalui media digital dan *offline* langsung datang ditempat, pelayanan jasa konsultasi dokter karena kegiatan dapat dilakukan melalui aplikasi dan datang secara langsung di rumah sakit, dan lain-lain (Sadi *et al.*, 2022).

Berbagai kegiatan ekonomi menjadikan masyarakat Indonesia memiliki pendapatan atas pekerjaan yang dilakukan, baik pekerjaan swasta, negeri maupun wirausaha. Pada umumnya, masyarakat Indonesia yang telah memiliki pendapatan atau penghasilan tetap setiap bulannya berkewajiban membayar sebagian dari pendapatannya untuk dibayarkan kepada negara yaitu pajak sesuai dengan syarat dan peraturan yang telah ditetapkan. Pemahaman yang baik akan pentingnya pajak sangat perlu dimiliki oleh setiap warga negara yang Wajib Pajak atau mempunyai NPWP atau masyarakat yang belum Wajib Pajak. Hal ini bertujuan untuk mendukung pendapatan negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam melaksanakan pembangunan dan menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya (Raffi dan Kuntadi, 2023).

Pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh negara diperoleh dari pembayaran Wajib Pajak rakyat kepada negara. Peranan pajak dalam pendapatan negara berpengaruh sangat penting dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendapatan pajak digunakan pemerintah sebagai pembiayaan anggaran yang berhubungan dengan pembangunan dan kepentingan negara dalam mengatur, menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi Indonesia. Proses menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara material menjadikan pendapatan negara sebagai pusat yang memiliki peran penting bagi pembangunan dan perkembangan negara. Pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan pesan serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional (Syakroni, 2019).

Seluruh kegiatan usaha di Indonesia diterbitkan peraturan pemungutan pajak penghasilan yang dipegang oleh badan resmi pemerintah Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia adalah berdasarkan sistem *Self Assessment*. Menurut Sheila (2021) menyatakan bahwa sistem *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Walau Wajib Pajak memiliki wewenang untuk membayarkan sendiri pajak yang terutang, pemerintah juga memiliki peraturan. Tertulis dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 pasal 23A tentang pajak dan pembayaran-pembayaran

pajak lainnya yang bersifat wajib untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan tujuan negara yaitu membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Hal ini Wajib Pajak tidak bisa menghindari kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap atau perilaku Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Terdapat jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak yaitu: (1) Kepatuhan Formal merupakan suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya dalam melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tersebut telah benar atau belum dalam proses penyampaiannya, yang terpenting Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh telah disampaikan sebelum tanggal 31 maret sebagai batas akhir pelaporan SPT; (2) Kepatuhan Material merupakan suatu keadaan Wajib Pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tersebut. Penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat dilakukan dan dipatuhi oleh Wajib Pajak atas kesadaran dari diri sendiri atau organisasi. Bertujuan untuk mendukung pendapatan negara dan



menciptakan masyarakat Indonesia yang taat pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Faridzi *et al.*, 2022).

Penelitian ini akan membahas usaha yang bergerak dalam bidang jasa dan dilakukan pemungutan PPh Pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, kecuali yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran dividen, bunga, royalti, sewa, jasa kepada Wajib Pajak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). PPh Pasal 23 dihasilkan karena terdapat transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga mempunyai kewajiban untuk memotong, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak. Terdapat kemungkinan Wajib Pajak pungut salah dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 23 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 23 yang bersangkutan. Diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 23 tersebut (Mewengkang *et al.*, 2022).

Objek pajak dari PPh Pasal 23 antara lain dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain PPh Final, hadiah, penghargaan, bonus selain yang dipotong PPh Pasal 21, dan imbalan atas jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21. Tertulis dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008, pihak yang dapat memotong PPh Pasal 23 antara lain badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), perwakilan



perusahaan luar negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat 2 (dua) tarif PPh Pasal 23 yaitu, tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen, hadiah dan penghargaan, dan tarif 2% dari jumlah bruto untuk sewa, penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan atas jasa lainnya (Rosita dan Busaini, 2022).

Objek PPh Pasal 23 wajib dilakukan pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan, baik yang memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP. Tetapi fakta di lapangan mengungkap banyaknya Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan dan melakukan pelaporan pajak kepada instansi yang terkait. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya kesadaran pengetahuan akan pelaporan pajak atau dengan sengaja melakukan penghindaran pajak atas usaha yang dilakukannya (Syakroni, 2019). Pengetahuan perpajakan adalah rasa paham dengan segala hal yang ada pada ruang lingkup perpajakan yang akan meningkatkan rasa sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan sangat penting terhadap kepatuhan seseorang dikarenakan semakin tinggi pengetahuan tentang perpajakan maka semakin patuh seseorang dalam membayar kewajiban pajak. Memahami dan mengerti pengetahuan pajak penting untuk dilakukan oleh Wajib Pajak, bertujuan untuk menumbuhkan perilaku patuh dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang dilakukan (Ristanti *et al.*, 2022).

Melakukan usaha dibidang jasa selain dikenakan pungutan pajak atas penghasilan dengan tarif 15% atau 2%, perusahaan diwajibkan juga untuk melakukan penerapan akuntansi perpajakan atas PPh Pasal 23 dari kegiatan usaha

yang dilakukan. Tertulis dalam jurnal Khairina *et al.* (2022) Akuntansi pajak ialah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan, akuntansi pajak merupakan sebuah penerapan akuntansi dalam sebuah perusahaan atau kegiatan ekonomi yang dalam penerapannya melakukan perhitungan perpajakan yang berdasarkan pada peraturan dan undang-undang perpajakan. Akuntansi pajak digunakan dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan undang-undang perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang. Penerapan akuntansi pajak bagian proses pencatatan akuntansi pajak juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebagai dasar dari pemenuhan Wajib Pajak dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan besaran pajak yang terutang (Tampi *et al.*, 2022).

CV. Cahaya Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa instalasi di Surabaya. Didirikan pada bulan Mei 2022 dan telah berjalan hingga saat ini. Sebagai perusahaan baru, CV. Cahaya Teknologi berkewajiban untuk melakukan penerapan akuntansi pajak atas pemungutan PPh Pasal 23 dengan dikenakan tarif sebesar 2% pada transaksi jasa instalasi yang diterimanya sesuai ketentuan pada Undang – Undang Perpajakan yang berlaku khususnya Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 23.

Tabel 1.1
Tabel Transaksi Atas Jasa Instalasi Pada
CV. Cahaya Teknologi di Surabaya Periode Juni 2022

Tanggal	Nama Customer	Keterangan	Jumlah
07/06/2022	Bpk. Felix	Jasa pengecekan dan perbaikan	Rp 150.000
08/06/2022	Ibu Tere	Jasa pemasangan dan setting	Rp 500.000
11/06/2022	PT. SAF Indonusa	Jasa instalasi dan setting perangkat	Rp 1.500.000
13/06/2022	PT. MC Teknologi	Jasa pemasangan dan setting	Rp 400.000
15/06/2022	PT. Inovasi Teknologi Kosmetika	Jasa pengecekan dan perbaikan	Rp 1.200.000
18/06/2022	CV.Elvo Indonesia	Jasa pengecekan dan perbaikan	Rp 750.000
21/06/2022	MAN 1 Gresik	Jasa pemasangan dan setting	Rp 500.000
23/06/2022	David (Warkop PSK)	Jasa pemasangan dan setting	Rp 200.000
25/06/2022	PT. Artha Adipersada	Jasa instalasi dan setting perangkat	Rp 750.000
28/06/2022	Magal Korea BBQ Restaurant	Jasa instalasi dan setting perangkat	Rp 500.000

Sumber: CV. Cahaya Teknologi Surabaya

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai perhitungan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23, serta pencatatan akuntansi pajak PPh Pasal 23 atas transaksi jasa instalasi sesuai dengan penerapan akuntansi yang benar. Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perhitungan, penyeteran, pelaporan serta pencatatan akuntansi pajak PPh Pasal 23 atas transaksi jasa instalasi pada CV. Cahaya Teknologi di Surabaya?”.



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah mengetahui perhitungan, penyetoran, pelaporan serta pencatatan akuntansi pajak PPh Pasal 23 atas transaksi jasa instalasi pada CV. Cahaya Teknologi di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1)

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan informasi ilmiah terkait riset yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 atas jasa instalasi dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara praktik bagi peneliti mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan, serta pencatatan akuntansi pajak PPh Pasal 23 atas jasa instalasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b.

Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan serta pencatatan akuntansi pajak PPh Pasal 23 atas transaksi jasa instalasi pada CV. Cahaya Teknologi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang terdapat dalam penelitian ini adalah CV. Cahaya Teknologi, Jalan Karang Klumprik Timur XI No 12 Surabaya, yang menjadi objek penelitian adalah perhitungan, penyetoran dan pelaporan serta pencatatan akuntansi pajak PPh Pasal 23 atas transaksi jasa instalasi periode Juni sampai Desember 2022.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

